

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian dari hasil pembahasan sebelumnya, maka penyusun menarik sebuah kesimpulan, bahwa :


A. Kesimpulan

Pertimbangan hukum hakim bahwa terdakwa yaitu Kamarudin Alias Amaq Har Bin Amaq Sakdiah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu dan kedua yaitu : Telah melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari Taman Nasional Gunung Rinjani yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan pelestarian alam dan telah melakukan membawa sebilah parang bergagang kayu dilengkapi sarung dengan panjang kurang lebih 60 cm (enam puluh sentimeter) yang digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunana dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani tanpa izin Menteri sehingga mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan pelestarian alam. Selain itu penulis menemukan 2 (dua) kejanggalan dalam pertimbangan hakim soal penetapan luas dan alat bukti.

B. Saran

Sesuai dengan kesimpulan di atas, maka penyusun menyampaikan saran sebagai berikut, yaitu :

1. Diharapkan kiranya pemerintah lebih bijak dalam memutus suatu putusan dengan melihat aspek keperdataannya terlebih dahulu lalu memutus suatu perbuatan serta dapat memaksimalkan pengawasan hutan dapat terjaga, bukan hanya menerka dan mencurigai bahwa semua kayu berasal dari hutan. Selain itu, pemerintah juga harus lebih giat untuk mensosialisasikan mengenai segala aspek dari tindak pidana kehutanan sehingga tidak rentan melakukan tindak kriminalisasi.
2. Diharapkan bagi penegak hukum agar kiranya lebih bijak menghadapi kasus Tindak Pidana Kehutanandan lebih mempertimbangkan aspek sosiologis masyarakat. Karena sering ditemukan masyarakat sekitar hutan tidak bersalah harus dipidana hanya gara-gara kesewenangan aparat dalam menjalankan tugas.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Garner, 1999, *Black Law's Dictionary*, Seventh Edition, West Group, Dallas
- J.E. Sahetappy, 2007, *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Leden Marpaung, 1995, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan dan Satwa*, Cet. I, Erlangga, Jakarta
- Moeljatno, 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta
- P.A.F. Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier di Indonesia*. Armico, Bandung
- Peter Mahmud Marzuki. 2005, *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- ¹Rina Rohayu Harun, et.al, 2020, *Penyelesaian Illegal Logging Berbasis Kearifan Lokal Pati Ongong di Kabupaten Sumbawa*, Edisi Pertama, Muhammadiyah University Press, Jawa Tengah
- Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab Pidana*, Aksara Baru, Jakarta
- Ruba'i Masruchin. 2014, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Media Nusa Creative, Malang
- Salim HS, 2003, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, edisi Pertama, cetakan, Liberty, Jakarta
- Salim, H. S. 2006. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Teguh Prasetyo. 2016. *Hukum Pidana*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Tongat, 2004, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, UMM Press, Malang
- Wirjono Prodjodikoro. 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Eresco, Bandung

B. Peraturan perundang-undangan

Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pasal 58 Naskah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam

Undang-Undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

C. Lain-lain

https://id.wikipedia.org/wiki/Taman_Nasional_Gunung_Rinjani

<https://teks.co.id/pengertian-hutan-menurut-para-ahli-fungsi-jenis-manfaat/>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kehutanan/>

<http://blogmhariyanto.blogspot.com/2013/12/tindak-pidana-bidang-kehutanan-dalam.html>

